Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 23527-23537

# Perlindungan Hukum Masyarakat Nagari Taratak Tinggi Yang Terdampak Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Revi Yulia Alfito [1], Ratih Agustin Wulandhari [2], Ainul Badri [3],
**Universitas Dharmas Indonesia**
Corresponding Author: Email: reviyulia2020@gmail.com

Published: Agust , 2025

## ABSTRACT

Perkembangan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya oleh perusahaan swasta seperti PT Tindar Kerinci Agung (PT TKA), telah memunculkan konflik agraria dengan masyarakat lokal, termasuk di Nagari Taratak Tinggi. Permasalahan timbul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah, legalitas lahan yang tidak jelas, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses awal pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang terdampak pembukaan lahan kelapa sawit, dan (2) bagaimana proses penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT TKA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diterima masyarakat dan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki bukti kepemilikan sah seperti sertifikat atau alas hak mendapatkan kompensasi dari perusahaan, sedangkan masyarakat tanpa bukti formal tidak diakui secara hukum dan tidak mendapat ganti rugi. Penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap melalui musyawarah, mediasi, hingga litigasi jika diperlukan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya legalisasi aset tanah masyarakat secara menyeluruh serta penegakan peran negara dalam menjamin keadilan hukum, guna mencegah konflik serupa di masa depan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, konflik agraria, masyarakat, perkebunan kelapa sawit, kompensasi

## *ABSTRACT*

The development of the oil palm plantation industry in Indonesia, particularly by private companies such as PT Tindar Kerinci Agung (PT TKA), has triggered agrarian conflicts with local communities, including those in Nagari Taratak Tinggi. The core issues arise from overlapping land ownership claims, unclear land legality, and the lack of community involvement in the initial planning process. This study formulates two main problems: (1) how legal protection is provided for the rights of communities affected by oil palm plantation development, and (2) how land conflict resolution processes are carried out between the community and PT TKA. The objective of this study is to analyze the forms of legal protection available to affected communities and to describe the mechanisms used in conflict resolution. The research applies an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, using data collection techniques such as interviews, field observations, and literature review. The results indicate that individuals with valid proof of ownership, such as land certificates or customary land documents, are entitled to compensation from the company. In contrast, those without formal documentation are not legally recognized and receive no compensation. Conflict resolution is conducted progressively through deliberation, mediation, and, when necessary, litigation. The study recommends comprehensive land legalization for community-owned land and the strengthening of the state's role in ensuring equitable and just legal protection to prevent similar conflicts in the future.

Keywords: Legal protection, agrarian conflict, community, oil palm plantation, compensatio

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara agraris memilki sumber daya alam melimpah, meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, Indonesia Negara yang memeliki kekayaan alam yang luas baik dalam perairan maupun daratannya. Tanah adalah salah satu daratan yang merupakan anugerah Tuhan Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan

memelihara fungsi dan kegunaan tanah, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal dan pikiran, sehingga Tuhan Maha Esa menempatkan alam semesta ini termasuk tanah dibawah penguasaan dan pengelolaan manusia.[1]

Memelihara tanah termasuk dalam menambah kesuburan serta mencegah kerusakkan adalah kewajiban bagi setiap orang. Pertambahan penduduk menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pertambahan nilai tanah. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun menuntut kebutuhan akan tanah, pembangunan yang terus berjalan, yang menjadikan tanah sebagai kebutuhan pokok sehingga dapat membuat nilai tanah akan terus naik selama manusia itu ada.[2] Tanah memiliki banyak kegunaan untuk menunjang kehidupan masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia mengunakan tanah untuk pertanian dan perkebunan.Usaha perkebunan merupakan salah satu jenis usaha dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut dengan (UU Perkebunan) menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.[3] Sektor perkebunan sebagai besar dari pertanian di Indonesia memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam menghasilkan devisa bagi Negara, perkebunan yang sering di kembangkan oleh pemerintah adalah perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan. Selain penghasil devisa, sektor perkebunanan sawit juga menyediakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat di sekitarnya dan secara langsung menunjang perekonomian masyarakat.[4]

Tanah yang digunakan untuk usaha perkebuan kelapa sawit berasal atau berdampingan dengan tanah masyarakat setempat maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan permohonan izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat pemegang hak tanah atas tanah yang bersangkutan. Pada umumnya dalam lahan izin lokasi yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk usaha perkebunan kelapa sawit didaerah, selalu terdapat tanah-tanah masyarakat yang sudah mempunyai surat keterangan tanah yang dikelurakan oleh kepala desa yang disebut dengan alas hak yang bersumber pada hak-hak tradisional masyarakat yang diakui oleh negara.

Negara yang memberikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak warga negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Hak warga negara Indonesia yaitu setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum secara adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.[5] Dalam kenyataan di berbagai daerah selama ini, cukup

[1] Ratu Sheebakayla, '*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Yang Menyebabkan KebakaranHutan*', 1 (2024), pp. 133–44 (p. 134).

[2] Arvita Hastarini, Gusti Fadhil, and Fithrian Luthfan, 'Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia', 8.2 (2022), pp. 243–64.

[3] Republik Indonesia, lihat pada pasal 1'Undangan-Undang nomor 39 tahuan 2014 Perkebunan', l, 2014.

[4] Ibid,hlm. 2.

[5] Lihat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

banyak konflik tanah yang terjadi antara masyarakat di pedesaan dengan pengusaha dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang semestinya mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, tetapi kenyataannya dengan kewenangan pemerintah daerah mengeluarkan izin dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, justru membawa persoalan baru bagi warga masyarakat di pedesaan, sebagaimana yang terjadi dan sudah dirasakan oleh masyarakat di Nagari Taratak Tinggi. Kehadiran pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang cukup luas dengan mengambil alih tanah-tanah masyarakat, telah menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat di Nagari Taratak Tinggi. PT Tindar Kerinci Agung (PT TKA) merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan mulai beroperasi sejak tahun 1991.

Awal berdirinya PT Tindar Kerinci Agung (PT TKA) pada tahun 1991 tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat karena perusahaan masih beroperasi sesuai dengan Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP) dan menjalankan aktivitasnya di lahan yang telah sesuai perizinan. Namun, konflik mulai muncul pada awal tahun 2017 ketika perusahaan melakukan pembukaan lahan baru yang berasal dari tanah ulayat yang dijual oleh Ninik Mamak Timpeh. Selama ini setiap pembangunan perkebunan kelapa sawit di Nagari Taratak Tinggi selalu terjadi konflik lahan antara masyarakat di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit PT Tindar Kerinci Agung (TKA) hingga pada tahun 2022 masyarakat mulai melaporkan atas kerugian hak tanahnya kepada Wali Nagari Taratak Tinggi. Kondisi tanah yang tidak rata sering menjadi perdebatan antara masyarakat dengan PT TKA akan batas tanah.

Selama adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT TKA, cukup banyak tanah-tanah milik perorangan di Nagari Taratak Tinggi yang bersegketa dengan PT TKA. Konflik tanah yang terjadi antara masyarakat di Nagari Taratak Tinggi dengan PT TKA tersebut, karena masing-masing pihak berpegang pada aturan hukum yang berbeda. Pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan berpegang pada izin yang di keluarkan pemerintah daerah berdasarkan hukum positif negara, mulai melakukan pembebasan-pembebasan dan penggarapan secara paksa atau perampasan terhadap tanah masyarakat di Nagari Taratak Tinggi yang masuk dalam lahan izin yang dikeluarkan pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Masyarakat Nagari Taratak Tinggi Yang Terdampak Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan diuji sebagi berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit Nagari Taratak Tinggi?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Nagari Taratak

Tinggi dengan PT TKA?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak Masyarakat dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahaui proses penyelesaian konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Nagari Taratak Tinggi dengan PT TKA

### Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat yakni memberikan informasi mengenai perlingdungan hukum terhadap hak masyarakat.

2. Secara Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi para pembaca dan masyarakat, mengenai perlindungan hukum terhadap hak masyarkat dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT TKA.

3. Secara Akademis

   Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta digunakan sebagai acuan atau perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan metode penelitian atau pengumpulan data dengan proses logis untuk dapat mendapatkan atau mengajukan jawaban dari pertanyaan atau masalah. Penelitian empiris adalah penelitian yang pengumpulan datanya diambil dari data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga hasil observasi. Penggunaan penelitian empiris ini untuk menganalisis prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan sosial masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan masyarakat.6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit Nagari Taratak Tinggi

Nagari Taratak Tinggi yang berada di Kabupaten Dharmasraya, dimana struktur ekonominya di dominasi sektor industri pertanian peternakan, perkebunan dan kehutanan. Pada Kegiatan perkebunan

[6] Sri Pudyatmoko, *Penegakan Dan Perlindungan Hukum,* ((Jakarta: Salemba Empat, 2007), 2007).

untuk komoditas dalam skala industri membudidayakan jenis komoditas antara lain karet dan kelapa sawit. Khusus perkebunan kelapa sawit, pemilik modal yang menanamkan investasinya cukup banyak, terbukti dengan banyaknya jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Nagari Taratak Tinggi. Khusus dalam sektor perkebunan kelapa sawit, Nagari Taratak Tinggi menarik minat banyak pemilik modal untuk berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Nagari Taratak Tinggi. Dengan jumlah perusahaan yang terus bertambah, kebutuhan akan lahan perkebunan yang luas menjadi hal yang tak terelakkan. Kondisi ini mendorong terjadinya perluasan lahan perkebunan, yang berdampak langsung pada tata ruang wilayah dan penggunaan lahan di Nagari Taratak Tinggi.

Sehingga, dibuatlah lahan baru yang dimanfaatkan untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahan besar swasta atapun negara. Salah satu perusahan swasta yang melakukan pembukan lahan perkebunan kelapa sawit adalah PT TKA yang lokasinya berdampingan dengan Nagari Taratak Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Kehadiran pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang cukup luas dengan mengambil alih tanah-tanah masyarakat, telah menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat di Nagari Taratak Tinggi. Selama ini setiap pembangunan perkebunan kelapa sawit di Nagari Taratak Tinggi selalu terjadi konfilk lahan antara masyarakat di pedesaan dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit PT TKA. Kondisi tanah yang tidak rata sering menjadi perdebatan antara masyarakat dengan PT TKA akan batas tanah.

Selama adanya pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit oleh PT TKA, cukup banyak tanah-tanah milik perorangan di Nagari Taratak Tinggi yang konflik dengan PT TKA. Konflik tanah yang terjadi antara masyarakat di Nagari Taratak Tinggi dengan PT TKA tersebut, karena masing-masing pihak berpegang pada aturan hukum yang berbeda serta batas wilayah yang tidak jelas menjadi saah satu faktor terjadinya konflik. Berikut data tanah yang pernah konflik dengan PT TKA.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Jenis Konflik Tanah per Tahun (2022–202

| NO | Jenis Konflik | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1. | Tanah yang bersertifikat | 2022 | 1 |
| 2. | Tanah yang bersertifikat | 2023 | 1 |
| 3. | Tanah yang bersertifikat | 2024 | 2 |
| 4. | Tanah yang data administrasinya tidak sesuai | 2024 | 1 |

Sumber: wawancara dengan wali Nagari Taratak Tinggi Debita Darni Sumarja pada 18 mei 2025,pukul 10.30.WIB

Adanya pembuakkan lahan yang dilakukan perusahan setiap tahun membuat meningkatnya jumlah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT TKA, Konflik yang timbul umumnya berkaitan dengan batas wilayah yang belum jelas, status kepemilikan lahan, ketidaksesuaian data administrasi pertanahan, serta lahan yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas. Situasi ini menunjukkan lemahnya sistem

pengelolaan dan pengawasan pertanahan di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai perlindungan hukum atas hak atas tanah mereka.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdiri dari dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

### Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini bersifat pencegahan terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat sebelum terjadi. Tujuannya adalah memastikan bahwa proses pembukaan lahan dilakukan sesuai hukum, serta melibatkan dan melindungi masyarakat sejak awal. Aturan yang terkait:

1. Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mewajibkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebelum pembukaan lahan besar, termasuk konsultasi publik sebagai bentuk pelibatan masyarakat.
2. Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan: menyebutkan bahwa usaha perkebunan tidak boleh merugikan masyarakat di sekitar perkebunan.

### Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini bersifat penindakan setelah terjadi pelanggaran atau kerugian pada masyarakat, seperti perampasan tanah, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran hak masyarakat, aturan yang terkait:

1. Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
2. Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA): Mengakui hak-hak atas tanah, termasuk hak masyarakat hukum.
3. Pasal 92 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan: Mengatur sanksi terhadap perusahaan yang merusak hutan, termasuk dalam rangka pembukaan lahan sawit secara ilegal
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012: Menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, sehingga masyarakat adat memiliki hak konstitusional atas wilayahnya.

Konsep Negara Hukum dalam hal ini tidak hanya terkait dengan konsep Negara dalam berhukum tetapi juga adalah aturan-aturan yang ada dalam hukum itu sendiri. Hukum dalam tatanan aturan-aturan harus bisa memberi perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pada kenyataannya

Nagari Taratak Tinggi belum memberikan perelindungan hukum terhadap masyarakatnya yang terdampak pembukaan lahan Perkebunan kelapa sawit. Pernyatan ini disampaikan oleh wali Nagari Taratak Tinggi.7

"Untuk perlindungan hukum yang diberikan Nagari Taratak Tinggi bagi masyarakat yang terdampak pembukan lahan oleh PT TKA pihak Nagari belum memberikan perlindungan hukum akan hal itu tetapi Nagari mengetahi jika adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahan, untuk penyelesaian konflik yang terjadi diserahkan langsung kepada masyarakat dan pihak perusahan serta niniak mamak Nagari Timpeh, Dimana tanah yang menjadi konfilk itu dulunya tanah ulayat nagari Timpeh".

Meskipun Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan tersebut di tingkat lokal belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Nagari Taratak Tinggi, masyarakat yang terdampak oleh pembukaan lahan oleh PT TKA belum mendapatkan perlindungan hukum secara langsung dari pihak Nagari. Pihak Nagari mengetahui adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan, namun hingga saat ini pihak Nagari belum mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian atau perlindungan hukum bagi masyarakat serta belum mengambil langkah konkret dalam bentuk hukum, mediasi, ataupun pendampingan terhadap masyarakat yang dirugikan. Pihak Nagari Taratak Tinggi terkesan lepas tangan dalam menyikapi konflik antara masyarakat dan PT TKA karena tanah yang menjadi objek konflik merupakan bekas tanah ulayat Nagari Timpeh. Secara historis dan adat, tanah tersebut tidak berada dalam wilayah kekuasaan Nagari Taratak Tinggi, sehingga pihak nagari merasa tidak memiliki kewenangan langsung untuk campur tangan atau mengambil kebijakan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga meliputi upaya pencegahan. keterlibatan Nagari Taratak Tinggi bukan hanya sebagai bentuk solidaritas administratif, tetapi juga merupakan perwujudan dari kewajiban konstitusional dalam melindungi hak-hak warganya.

## Mekanisme Proses penyelesaian konflik tanah yang terjadi antara masyarakat Nagari Taratak Tinggi dengan PT TKA

Permasalahan yang sering muncul dalam usaha perkebunan adalah konflik lahan antara perusahan perkebunan dengan masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang tanah perkebunannya berdampingan dengan perusahan yang melakukan pembukakan lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Nagari Tararak Tinggi.

Persoalan yang sering terjadi antara PT TKA dengan masyarakat Nagari Taratak Tinggi setiap tahun tidak luput dari lahan atau tanah perkebunan masyarakat yang terkena penggarapan oleh pekerja PT TKA. Dengan kondisi batas lahan yang tidak idealis membuat permasalahan ini sering terjadi.

Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembukaakan lahan yang dilakukan oleh PT TKA

[7] Hasil wawancara dengan bapak wali nagari taratak tinggi Debita Darni Sumarja,A.Md. pada tanggal 18 mai 2025,pukul 10.30 wib.

memberikan peringatan agar permasalahan ini akan segera di tindak lanjuti. Kehadiran pengusaha perkebunan kelapa sawit yang memerlukan tanah yang cukup luas dengan mengambil alih tanah-tanah masyarakat, telah menimbulkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat di Nagari Taratak Tinggi. Meningkatnya jumlah lahan perkebunan masyarakat yang terkenan dampak dari pembukkan lahan perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat geram hingga meminta pertanggung jawaban kepada PT TKA.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan, penyelesaian konflik seperti ini seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Undang-Undang Pokok Agraria, peraturan tentang perlindungan lingkungan, serta perangkat hukum lain telah menyediakan jalur penyelesaian melalui mediasi, penyelesaian konflik, maupun jalur peradilan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah, lembaga adat, dan penegak hukum menjadi penting agar hak-hak masyarakat terlindungi serta tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Pengaturan mengenai penanganan konflik usaha perkebunan dan penyelesaian konflik lahan bisa dilakukan beberapa cara sesuai dengan peratutan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahuan 1999 tentang Abitrase dan Alternatif penyelesaian konflik umum, pasal 1 angka 10 merumuskan bahwa: Alternatif penyelesaian konflik adalah Lembaga penyelesaian konflik atau benda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaia diluar pengadailan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli :8

Secara umum, konflik tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap konflik pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:9

1. Ketidaktahuan masyarakat akan sebuah peraturan;
2. Ketidaksesuaian peraturan;
3. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
4. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
5. Data tanah yang keliru;
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan konflik tanah;
7. Transaksi tanah yang keliru;
8. Ulah pemohon hak atau
9. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan

Mengatasi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT TKA, pihak PT TKA melakukan pemanggilan kepada masyarakat yang terkena dampak dari pembukaan lahan perkebuan kelapa sawit untuk melakukan musyawarah mencari solusi untuk mengatasi persoalan yang terjadi. 10

[8] Nevey Varida Ariani, 'Arbitrasi Dan Artenatif Penyelesaian Dalam Aspek Hukum Indonesia', 1 (2012), pp. 277–94.

[9] Sarah D L Roeroe, 'Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan', *Jurnal Hukum Unsrat*, 1.6 (2013), pp. 100–113 <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/439>.

[10] Wawancara dengan Bapak Surnidianto selaku tokoh masyarakat pada hari kamis 03 Mei 2025. Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya.

Pada kenyatan dalam penyelesaian konflik diserahkan langsung kepada masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan, serta melibatkan para niniak mamak dari Nagari Timpeh. Hal ini disebabkan karena tanah yang menjadi sumber konflik merupakan bekas tanah ulayat milik Nagari Timpeh. Dengan demikian, penyelesaian lebih banyak mengandalkan mekanisme adat dan musyawarah lokal, bukan melalui jalur hukum formal. Hal ini menyebabkan penyelesaian konflik diserahkan sepenuhnya kepada smasyarakat yang terdampak, pihak perusahaan, serta para niniak mamak dari Nagari Timpeh. Musyawarah ini juga menjadi dasar penyusunan kesepakatan tertulis sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyelesaian konflik:

1. Tanah masyarakat yang terkena dampak dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang di lakukan oleh PT TKA dilihat dari sertifikat atau alas hak yang dimiliki oleh masyarakat.
    a. Tanah masyarakat yang sudah memiliki kekuatan hukum seperti sertifikat atau alas hak sesuai dengan lokasi tanah akan mendaptkan kompensasi dari PT TKA sesuai dengan kerugian yang di dapatkanya. Kompensasi ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas pemanfaatan atau pengambilalihan tanah masyarakat. Nilai kompensasi akan dihitung berdasarkan jenis hak atas tanah, luas tanah, dan tingkat kerugian yang dialami, dengan mempertimbangkan nilai pasar yang berlaku serta peraturan perundang-undangan terkait.
    b. Tanah masyarakat yang belum memiliki kekuatan, tidak bisa mendapatkan kompensasi diberikan oleh PT TKA meski masyarakat tersebut sudah lama mengelola tanah tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya legalitas formal yang dapat dijadikan dasar pengakuan atas hak kepemilikan tanah. Tanpa dokumen yang sah, seperti sertifikat, girik, atau surat keterangan tanah yang diakui oleh instansi berwenang, status kepemilikan dianggap tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat untuk pemberian kompensasi secara hukum.
    c. Tanah masyarakat yang tidak sesuai dengan data administarasi pertanahan atau kurangnya bukti kepemilikan yang sah tidak bisa mendapatkan kompensasi diberikan oleh PT TKA meski masyarakat tersebut sudah lama mengelola tanah tersebut. Hal ini disebabkan karena PT TKA hanya dapat memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang memiliki legalitas yang diakui secara hukum, sesuai dengan ketentuan pertanahan yang berlaku. Tanpa dokumen yang sah, klaim kepemilikan tidak dapat diverifikasi, sehingga menyulitkan proses pemberian ganti rugi secara formal dan legal.
2. Tanah masyarakat yang terkena dampak dari pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang di lakukan oleh PT TKA dilihat dari luas tanah masyarakat yang terdampak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
    a. Luas tanah masyarakat yang terkena pembukaa n lahan oleh PT TKA sebesar >35% maka masyarakat berhak mendapatkan kompensasi dan memiliki hak kembali atas tanahnya. Ketentuan ini berlaku sebagai bentuk perlindungan terhadap kepemilikan lahan masyarakat dari dampak pengembangan lahan berskala besar. Apabila lebih dari 35% lahan individu

terdampak, maka perusahaan wajib memberikan kompensasi yang layak sesuai kerugian serta menjamin pemulihan hak masyarakat atas sisa lahan yang tidak digunakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hidup dan hak ekonomi masyarakat setempat.

b. Luas tanah masyarakat yang terkena pembukaan lahan oleh PT TKA sebesar <35% maka masyarakat berhak mendapatkan kompensasi, namun sudah tidak memiliki hak atas tanahnya. Dalam hal ini, meskipun persentase lahan yang terdampak relatif kecil, masyarakat tetap diberikan kompensasi sebagai bentuk ganti rugi atas pengambilalihan lahan tersebut. Namun, karena tanah tersebut telah dimanfaatkan atau dialihkan sepenuhnya oleh perusahaan, hak kepemilikan atas bagian tanah yang terkena proyek tidak lagi dimiliki oleh masyarakat. Ini mengacu pada prinsip penggantian hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan atau investasi, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Konfilk pertanahan biasanya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai kondisi yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi tumpang tindih hak atas tanah, ketidaksesuaian data administrasi pertanahan, kurangnya bukti kepemilikan yang sah, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta konflik antara hukum formal dan hukum adat. Selain itu, meningkatnya nilai ekonomi tanah juga mendorong berbagai pihak untuk saling mengklaim, sehingga memicu terjadinya konflik yang kompleks dan berkepanjangan.

Pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan ekspansi industri seperti perkebunan menjadikan tanah sebagai aset yang sangat strategis dan bernilai tinggi. Hal ini seringkali menarik minat banyak pihak untuk memperoleh atau menguasai lahan tertentu, baik secara legal maupun ilegal. Ketika klaim kepemilikan tidak didukung bukti yang kuat atau melibatkan tumpang tindih antara hak masyarakat, sertifikat, dan penguasaan fisik, maka konflik menjadi sulit diselesaikan dan berpotensi meluas ke aspek sosial dan hukum. Situasi ini tidak hanya mempersulit penentuan pihak yang berhak secara hukum, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial, memperlebar jurang kepercayaan antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta menimbulkan potensi konflik hukum berkepanjangan. Ketidakjelasan status hukum tanah sering kali dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan politik, sehingga masyarakat lokal menjadi pihak yang paling dirugikan.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat Nagari Taratak Tinggi yang terdampak pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik melalui perlindungan hukum preventif maupun represif. Masyarakat yang memiliki alas hak atau sertifikat tanah memperoleh pengakuan dan kompensasi dari perusahaan, sementara masyarakat yang tidak memiliki bukti formal atas kepemilikan tanah sering kali tidak mendapat perlindungan yang setara. Perlindungan hukum ini mencakup hak atas informasi, partisipasi dalam proses AMDAL, hak atas tanah, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang

ditimbulkan.

2. Proses penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT TKA dilakukan secara bertahap, dimulai dari musyawarah, mediasi, hingga litigasi jika diperlukan. Penyelesaian konflik di luar pengadilan menjadi pilihan utama yang mencerminkan pendekatan musyawarah dan mufakat, dalam musyawarah mufakat diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung kepada pihak perusahan. Jika tidak memcapaia kesepakatan proses dilanjukan kemediasi dengan melibatkan pihak ketiga seperti pemeintah Nagari atau Lembaga adat.

## DAFTAR PUSTAKA


Ariani, Nevey Varida, 'Arbitrasi Dan Artenatif Penyelesaian Dalam Aspek Hukum Indonesia', 1 (2012), pp. 277–94

Hastarini, Arvita, Gusti Fadhil, and Fithrian Luthfan, 'Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia', 8.2 (2022), pp. 243–64

Indonesia, Republik, 'Undangan-Undang Nomor 39 Tahuan 2014 Tentang Perkebunan', l, 2014

Pudyatmoko, Sri, Penegakan Dan Perlindungan Hukum, ((Jakarta: Salemba Empat, 2007), 2007)

Rahmi, 'Bab I Pendahuluanا بـ حضـ ـِـي', Galang Tanjung, 2504, 2021, pp. 1–9

Roeroe, Sarah D L, 'Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan', Jurnal Hukum Unsrat, 1.6 (2013), pp. 100–113 <http://repo.unsrat.ac.id/id/eprint/439>

Sheebakayla, Ratu, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Yang Menyebabkan Kebakaran Hutan', 1 (2024), pp. 133–44